

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 melalui peran FKUB dalam menyelesaikan perselisihan izin pendirian rumah di Kalimantan Selatan masih belum efektif. Hal ini dikarenakan program FKUB masih belum menyentuh substansi permasalahan hukum di masyarakat, status hukum PBM yang tidak lagi termasuk dalam hierarki hukum dalam tata urutan perundang-undangan, kemudian adanya UU HAM dan UU Omnibus Law yang menghapus istilah IMB, serta belum adanya Perda di Kalimantan Selatan, sementara di daerah lain sudah ada. Selain itu juga FKUB masih belum optimal dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga indeks kerukunan di Kalimantan Selatan semakin menurun yang disebabkan persoalan kasus pendirian rumah Ibadah yang terjadi konflik dan bermasalah.

Di antaranya seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), pada Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur dan Kabupaten Tanah Laut, Desa Nusa Indah Kecamatan Bati Bati. Namun kasus penyelesaian pendirian rumah Ibadah, tetap saja terjadi, karena tidak efektifnya pelaksanaan di daerah ini.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 oleh FKUB KALSEL untuk penyelesaian perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah, peran pengurus FKUB dinilai masih belum maksimal bahkan tidak tepat sasaran, karena beberapa faktor pendukung dan penghambat. Sementara Faktor pendukung, dukungan dana APBD dan APBN, terbentuknya pengurus FKUB se Kalsel, serta fasilitas.

Sedangkan penghambat, seperti kondisi social budaya masyarakat yang belum siap, belum ada Perda FKUB, status PBM tidak ada ancaman solusi hukum yang jelas, program kerja masih rutinitas, pemahaman peraturan yang multi tafsir, realisasi program kerja hanya diikuti kalangan elite pengurus FKUB, birokrasi, tokoh agama, aparat pemerintahan, jajaran Kementerian Agama, Kesbangpol, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Bukan kepada substansi permasalahan, yaitu umat beragama yang mengalami konflik hukum, seperti panitia pembangunan rumah Ibadah dan masyarakat umat beragama yang terdampak konflik pembangunan rumah Ibadah.

3. Solusi hukum terhadap pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 mengenai penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah ibadah di Kalimantan Selatan yaitu perlu adanya regulasi kebijakan pemerintah pusat seperti Perpres dan adanya regulasi Pemerintah Daerah seperti Perda yang diharapkan dapat mengakomodir penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah ibadah, memfasilitasi untuk mencari tempat lain yang memenuhi syarat, selain itu panitia pembangunan rumah Ibadah mengajukan permohonan untuk izin sementara rumah Ibadah selama 2 tahun. Selain itu panitia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setempat untuk minta keputusan yang tetap dalam hukum.

B. Saran

1. Kepada pemerintah terkait disarankan agar pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 dalam menyelesaikan perselisihan izin pendirian rumah di Kalimantan Selatan menjadi lebih efektif serta dapat lebih menyentuh substansi permasalahan hukum di masyarakat, maka diharapkan dapat membuat kebijakan agar kejelasan status PBM ditingkatkan menjadi regulasi yang termasuk dalam hierarki hukum pada tata peraturan perundang-undangan.
2. Kepada pengambil kebijakan seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan FKUB agar menindaklanjuti faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 untuk penyelesaian perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah seperti melakukan sosialisasi dan kegiatan

lainnya yang mendukung agar meningkatkan wawasan dan budaya masyarakat dalam penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah.

3. Kepada Pemerintah Pusat agar dapat membuat regulasi seperti Peraturan Presiden dan Pemerintah Daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) agar dapat mengakomodir penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah ibadah, serta pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi untuk mencari tempat lain yang memenuhi syarat apabila tidak mencapai kesepakatan, selain itu panitia pembangunan rumah ibadah, mengajukan permohonan untuk izin sementara rumah Ibadah selama 2 tahun. Selain itu panitia, bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setempat untuk minta keputusan yang tetap dalam hukum.